

NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA (PD – IAI) SUMATERA UTARA DENGAN



Nomor: 288/PD-IAI/SUMUT/IV/2018

Nomor: 559/UMN AW/K.01/2018

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-04-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: Drs. Siskandri Siregar, Apt

Jabatan

: Ketua Pengurus Daerah IAI Sumatera Utara

Alamat

: Jln. Tridharma No. 5, Pintu IV, Kampus USU, Medan 20155

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama

: H. Hardi Mulyono, SE, M. AP

Jabatan

: Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Alamat

: Jln. Garu II, No. 93, Medan 20147

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdiaan kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewengannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- 2. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
- 3. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh penjabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan akan ditinjau kembai atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan dan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeur) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeur):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
- 4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Medan, 13 April 2018

PIHAK PERTAMA

UMATERA UTARA
UMATERA UTARA
1962CAEF964509252

000 RIBU RUPIAH

Drs. Siskandri Siregar, Apt

Ka. PD-IAI SUMATERA UTARA

PIHAK KEDUA

Universitas Muslim Nusantara

\$ (1 4 x x) \ E

H. Hardi Mulyono, SE., M.AP

EK Rektor

SAKSI-SAKSI

mam Bagus Sumantri, S.Farm., M.Si., Apt

Sekretaris PD-IAI SUMATERA UTARA

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H./M.Si.,Ph.D

Wakil Rektor I)